

Perlindungan Konsumen Mengenai Pembelian Obat Keras Tanpa Resep Dokter Melalui E-Commerce dan Edukasi Cara Perolehan Obat Yang Tepat

Agung Aditya¹, Kharismatul Khasanah^{2*}, Aji Cokro Dewanto³,
Annisa Syafira⁴, Bayu Setiyawati⁵

¹ Fakultas Hukum, Universitas Pekalongan

^{2, 4, 5} Fakultas Farmasi, Universitas Pekalongan

³ Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Pekalongan

* khaskharisma@gmail.com

Abstrak

Kesehatan di Indonesia dianggap sebagai kebutuhan pokok yang dilindungi oleh Konstitusi, khususnya Pasal 28 H Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945. Hak atas kesehatan dijamin, menetapkan bahwa setiap individu berhak hidup sejahtera secara fisik dan mental, termasuk akses terhadap layanan kesehatan. Dalam upaya memenuhi kewajiban tersebut, Pemerintah mengatur aspek kesehatan melalui Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023. Dalam konteks kefarmasian, apoteker memegang peranan krusial dalam sektor kesehatan. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 mengatur praktik kefarmasian, menetapkan peran apoteker dalam pembuatan dan distribusi obat, serta pelayanan resep dokter. Dasar hukum pengakuan profesi apoteker tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014, mengakui apoteker sebagai bagian dari tenaga kesehatan yang memberikan kontribusi signifikan pada kesejahteraan masyarakat. Profesi apoteker dianggap sebagai panggilan hidup yang memerlukan pengetahuan mendalam, dengan orientasi utama pada kepentingan masyarakat dalam bidang kesehatan. Oleh karena itu perlu upaya dalam menyelesaikan permasalahan yang ada yaitu melalui edukasi perlindungan konsumen mengenai pembelian obat keras tanpa resep dokter melalui e-commerce dan edukasi cara memperoleh obat yang tepat. Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan pada bulan Mei dan Juli 2024 yang dihadiri oleh dan dihadiri oleh 18 orang peserta. Hasil yang didapat, peserta menjadi lebih paham mengenai penggunaan obat diatur oleh undang-undang sehingga tidak bisa menggunakan obat tanpa mengetahui kejelasan kegunaan obat. Selanjutnya pasien mengetahui cara memperoleh obat dengan tepat. Peserta antusias dan aktif bertanya pada tiap sesi edukasi. Secara umum, pemahaman peserta kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat meningkat setelah pemberian edukasi.

Kata Kunci: kesehatan, hukum kesehatan, perlindungan konsumen, e-commerce

Pendahuluan

Kesehatan merupakan salah satu faktor kunci yang menentukan kualitas hidup dan keberlangsungan masyarakat. Perkembangan teknologi dan digitalisasi dalam beberapa tahun terakhir telah membawa perubahan signifikan dalam pola konsumsi masyarakat,

termasuk dalam hal memperoleh obat-obatan. Platform e-commerce kini menjadi salah satu saluran utama yang digunakan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan tersebut, termasuk obat keras. Kemudahan akses ini memberikan keuntungan dari sisi kecepatan dan kenyamanan, namun juga menimbulkan potensi risiko yang besar terhadap keamanan dan keselamatan konsumen, terutama ketika obat keras diperjualbelikan tanpa resep dokter yang sah. Kondisi ini sejalan dengan hasil penelitian Septianingsih (2024) yang menunjukkan adanya peningkatan pembelian obat keras melalui platform daring yang tidak diimbangi dengan literasi kesehatan dan kesadaran hukum yang memadai di kalangan masyarakat.

Secara nasional, data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII, 2023) mencatat bahwa tingkat penetrasi internet di Indonesia telah mencapai 78,19% atau setara dengan 215 juta pengguna. Peningkatan akses internet ini berbanding lurus dengan pertumbuhan transaksi pembelian obat secara daring. Survei BPOM (2022) melaporkan bahwa sekitar 15% penjualan obat secara online adalah obat keras, dan 60% di antaranya dilakukan tanpa resep dokter. Situasi ini mengkhawatirkan karena obat keras memiliki risiko efek samping, interaksi obat, dan potensi penyalahgunaan yang tinggi apabila digunakan tanpa pengawasan tenaga kesehatan (Kementerian Kesehatan RI, 2021).

Di Kota Pekalongan, Dinas Kesehatan (2023) mencatat terdapat 112 apotek aktif, baik luring maupun daring. Namun, observasi awal menunjukkan adanya penjual obat melalui platform e-commerce yang memperdagangkan obat keras tanpa prosedur pemeriksaan resep. Kelompok usia produktif (20–40 tahun) menjadi pengguna terbesar layanan ini, tetapi sebagian besar belum memahami regulasi pembelian obat keras dan risikonya terhadap kesehatan. Rendahnya literasi kesehatan, minimnya kesadaran hukum, dan posisi tawar konsumen yang lemah membuat mereka rentan menjadi korban penjualan obat ilegal (Siahaan, 2005; WHO, 2020).

Secara regulatif, UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjamin hak masyarakat untuk memperoleh produk yang aman dan informasi yang jelas. UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan melarang penjualan obat keras tanpa resep dokter. PP No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik mengatur keamanan transaksi daring, sementara Peraturan BPOM No. 8 Tahun 2020 memberikan pedoman pengawasan obat dan makanan secara daring. Meski perangkat hukum telah tersedia, lemahnya pengawasan dan kurangnya edukasi kepada masyarakat menyebabkan pelanggaran ini masih marak (Mualiana, dkk., 2021; Nita, 2018; dan Wahyudi & Muhammad, 2024).

Program pengabdian kepada masyarakat yang berjudul “Perlindungan Konsumen Mengenai Pembelian Obat Keras Tanpa Resep Dokter Melalui E-Commerce dan Edukasi Cara Perolehan Obat yang tepat” ini dirancang untuk menjawab permasalahan tersebut melalui langkah utama:

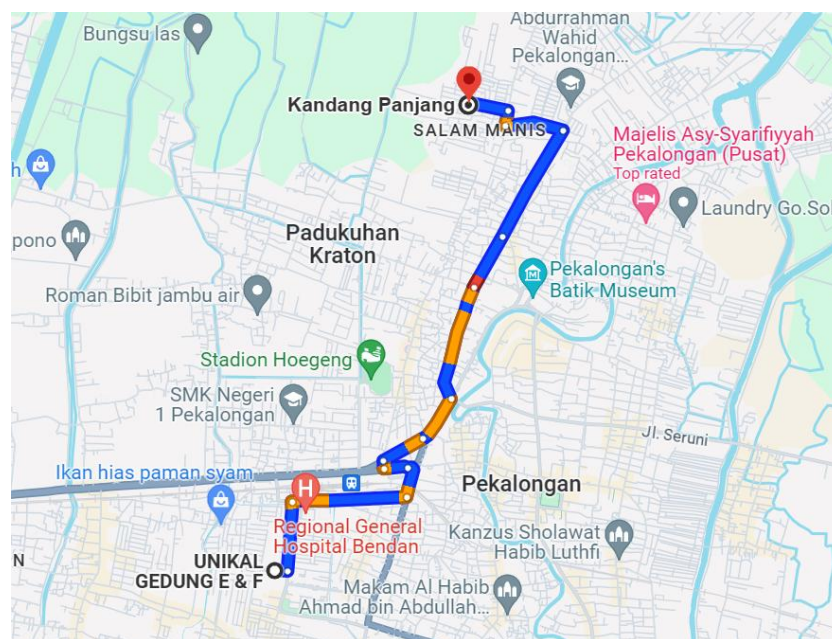
1. memberikan edukasi kepada konsumen di Kota Pekalongan yaitu PKK Kelurahan Bandengan tentang bahaya pembelian obat keras tanpa resep melalui e-commerce, dan
2. melakukan sosialisasi regulasi kepada pelaku usaha dan apotek daring agar mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Metode pelaksanaan pengabdian dilakukan secara langsung melalui tatap muka, sehingga interaksi antara pemateri dan peserta dapat berlangsung optimal. Sebelum penyampaian materi, peserta akan mengikuti pre-test untuk mengukur tingkat pengetahuan awal, dan setelah edukasi dilakukan post-test untuk menilai peningkatan pemahaman yang diperoleh.

Tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya penggunaan obat keras tanpa resep dokter serta memperkuat kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi yang berlaku. Manfaat yang diharapkan mencakup meningkatnya perlindungan konsumen dari risiko kesehatan, terhindarnya pelaku usaha dari pelanggaran hukum, serta terbentuknya sinergi antara masyarakat, pelaku usaha, dan pemerintah daerah untuk menekan praktik penjualan obat keras ilegal di e-commerce. Dengan pelaksanaan program ini, diharapkan tercipta ekosistem perdagangan obat yang lebih aman, patuh regulasi, dan berorientasi pada keselamatan masyarakat.

Metode Pelaksanaan

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini dilaksanakan di lingkungan PKK Kelurahan Bandengan, Kota Pekalongan, pada bulan Mei–Juli 2024. Pemilihan lokasi didasarkan pada hasil survei awal yang menunjukkan rendahnya pemahaman anggota PKK mengenai perlindungan konsumen dalam pembelian obat keras tanpa resep dan pengetahuan penggunaan obat yang tepat. Lokasi kegiatan dapat dilihat pada gambar 1. Kegiatan dipusatkan di aula Kelurahan yang memadai untuk diskusi dan penyuluhan. Mitra kegiatan adalah Ibu-ibu anggota PKK Kelurahan Bandengan yang berjumlah 18 orang. Penentuan mitra dilakukan melalui koordinasi dengan Ketua PKK berdasarkan kriteria: (1) aktif mengikuti kegiatan PKK, (2) berperan sebagai pengambil keputusan terkait pembelian dan penggunaan obat di keluarga, dan (3) bersedia berpartisipasi penuh dalam seluruh kegiatan.



Gambar 1. Lokasi kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat

Tahapan pelaksanaan meliputi: (1) persiapan, yang mencakup survei lokasi, wawancara kebutuhan, penyusunan materi edukasi, dan pembuatan media informasi; (2) sosialisasi program untuk menjelaskan tujuan, manfaat, dan rangkaian kegiatan; (3) edukasi langsung melalui tatap muka, mencakup materi bahaya pembelian obat keras tanpa resep dan regulasi terkait, dilengkapi media visual, diskusi interaktif, tanya jawab, serta konseling singkat (Endriani, 2025) dan (4) evaluasi melalui pre-test dan post-test untuk mengukur peningkatan pengetahuan peserta.

Indikator keberhasilan program meliputi: (1) terjadi peningkatan skor pengetahuan rata-rata $\geq 20\%$ dari pre-test ke post-test, (2) peserta mampu menjawab $\geq 70\%$ soal post-test dengan benar, dan (3) partisipasi aktif peserta dalam diskusi. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan hasil pre-test dan post-test, mengamati partisipasi, serta mengumpulkan umpan balik peserta untuk perbaikan kegiatan di masa mendatang.

Hasil dan Pembahasan

Program Pengabdian kepada Masyarakat ini dilaksanakan oleh tiga dosen dan dua mahasiswa dengan melibatkan 18 orang peserta yang merupakan anggota PKK Kelurahan Bandengan, Kota Pekalongan. Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 31 Mei 2024 dan Juli 2024 di aula pertemuan PKK. Tujuan kegiatan adalah meningkatkan pengetahuan hukum terkait pembelian obat keras tanpa resep dokter melalui e-commerce serta memberikan edukasi penggunaan obat yang aman dan tepat.

Berdasarkan survei awal melalui wawancara, diperoleh informasi bahwa sebagian besar peserta belum memahami regulasi pembelian obat keras secara daring, belum mengetahui risiko kesehatan yang dapat terjadi, dan belum memahami prosedur penggunaan obat yang benar (Eden, dkk., 2022). Oleh karena itu, kegiatan ini dilaksanakan melalui metode edukasi tatap muka, disertai pre-test sebelum penyampaian materi dan post-test setelah kegiatan untuk mengukur peningkatan pengetahuan.



Gambar 2. Dokumentasi kegiatan PkM

Kegiatan diawali dengan survei lokasi dan wawancara dengan Ketua PKK pada bulan Mei 2024 untuk mengidentifikasi kebutuhan mitra. Berdasarkan hasil identifikasi, tim merancang program yang berfokus pada dua aspek utama, yaitu edukasi hukum terkait pembelian obat keras dan edukasi penggunaan obat yang tepat. Sosialisasi dilaksanakan untuk menjelaskan tujuan, manfaat, dan rangkaian kegiatan agar peserta dapat mengikuti secara aktif. Program yang diberikan yaitu :

1. Edukasi Hukum tentang Pembelian Obat Keras melalui E-Commerce

Materi yang disampaikan mencakup ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, PP No. 71 Tahun 2019, Peraturan BPOM No. 8 Tahun 2020, dan Permenkes No. 33 Tahun 2018. Peserta diberikan pemahaman bahwa penjualan obat keras tanpa resep merupakan pelanggaran hukum dengan ancaman pidana dan denda sesuai Pasal 197 jo. Pasal 106 Ayat (1) UU Kesehatan dan Pasal 196 UU Kesehatan (Yustanti, dan Dhytia, 2023).

Peserta memperoleh pemahaman bahwa penjualan obat keras tanpa resep dokter adalah pelanggaran hukum dengan ancaman pidana dan denda sebagaimana diatur dalam Pasal 197 jo. Pasal 106 Ayat (1) dan Pasal 196 UU Kesehatan. Materi ini juga menekankan pentingnya memeriksa legalitas penjual dan izin edar produk untuk melindungi kesehatan. Diskusi interaktif mengungkap bahwa sebagian peserta pernah membeli obat secara daring tanpa memeriksa legalitas penjual atau izin edar produk. Hal ini menunjukkan relevansi materi dengan kebutuhan peserta.

2. Edukasi perolehan obat yang tepat dan cara penggunaannya yang benar (Widodo, dkk., 2025; Aulia, dkk, 2025)

Materi edukasi mencakup pengenalan jenis obat, cara memperoleh obat yang aman (hanya di apotek, puskesmas, atau rumah sakit), penggolongan obat, serta cara mengetahui obat yang sudah rusak atau kedaluwarsa. Peserta juga diberi informasi mengenai aturan penggunaan (dosis, frekuensi, durasi), cara penyimpanan yang benar sesuai bentuk sediaan, serta cara pembuangan obat yang tepat agar tidak disalahgunakan.

Cara mendapatkan obat yang benar yakni membeli di sarana resmi dan berizin agar mutu, manfaat, dan keamanannya terjamin misalnya apotek, rumah sakit, apotek klinik, atau toko obat berizin. Saat menerima obat, periksa nomor registrasi/izin edar, pastikan segel masih utuh, tidak ada kerusakan, dan belum kedaluwarsa. Hindari membeli obat di warung karena penjaganya bukan tenaga kefarmasian. Tidak disarankan pula memakai obat milik tetangga atau keluarga meski keluhannya tampak sama, sebab kebutuhan obat tiap orang berbeda sesuai kondisi masing-masing (Yanti, dan Vera, 2020). Peserta memperlihatkan antusiasme tinggi dengan mengajukan pertanyaan, seperti prosedur mengembalikan obat yang salah diberikan dan cara melapor jika menemukan obat ilegal di e-commerce.

Hasil evaluasi pengetahuan pada tabel 1 menunjukkan adanya peningkatan signifikan setelah kegiatan. Nilai rata-rata pre-test peserta adalah 57,5 dan meningkat menjadi 86,5 pada post-test, dengan rata-rata kenaikan sebesar 29%. Hal ini membuktikan bahwa metode edukasi tatap muka disertai diskusi interaktif efektif dalam meningkatkan pemahaman mitra.

Tabel 1. Hasil pretest dan posttest Peserta

No	Aspek Penilaian	Nilai Rata-rata pretest	Nilai Rata-rata Posttest	Peningkatan
1	Pengetahuan hukum pembelian obat keras	55	85	30
2	Pengetahuan penggunaan obat yang tepat	60	88	28
	Rata-rata keseluruhan	57.5	86.5	29

Hasil ini selaras dengan konsep literasi kesehatan menurut WHO (2020) yang menyatakan bahwa individu dengan pengetahuan kesehatan yang baik akan lebih mampu mengambil keputusan yang tepat terkait penggunaan obat. Pengetahuan mengenai cara penggunaan obat yang tepat berpengaruh terhadap rasionalitas penggunaan obat. Menurut Kementerian Kesehatan (2021) penggunaan obat yang tepat meliputi tepat indikasi, tepat obat, tepat dosis, tepat waktu/kontrol, dan informasi yang jelas. Oleh karena itu, dengan disampaikan materi ini ibu-ibu PKK Kelurahan bandengan dapat mengetahui cara pakai obat yang benar sebagai syarat utama dalam penggunaan obat. Karena itu, setelah edukasi, peserta diharapkan tidak membeli obat keras tanpa resep, memilih sumber resmi (apotek/puskesmas/RS), bertanya ke tenaga kesehatan saat ragu, dan membagikan informasi yang benar ke anggota keluarga. Edukasi hukum yang disampaikan sesuai regulasi memperkuat kemampuan peserta dalam mengidentifikasi transaksi daring ilegal, sementara materi penggunaan obat yang rasional mendukung program Gerakan Masyarakat Cerdas Menggunakan Obat (GeMa CerMat).

Dari segi kebermanfaatan, peserta menyatakan mendapatkan wawasan baru, lebih percaya diri dalam memutuskan pembelian obat, dan mampu menyampaikan informasi yang diperoleh kepada anggota keluarga maupun lingkungan sekitar. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan tidak hanya meningkatkan pengetahuan individu tetapi juga memiliki potensi menciptakan efek berantai (*multiplier effect*) yang bermanfaat bagi masyarakat luas.



Gambar 3. Ibu-Ibu PKK Bandengan menyimak materi yang diberikan

Kesimpulan

Berdasarkan hasil kegiatan pengabdian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa kegiatan pengabdian kepada masyarakat PKK Bandengan diperoleh hasil adanya meningkatkan pengetahuan warga mengenai bahaya pembelian obat tanpa resep di e-

commerce dan mendorong kepatuhan PKK Bandengan dari cara perolehan hingga Penggunaan obat yang tepat.

Ucapan Terimakasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibu-ibu PKK Kelurahan Bandengan Kota Pekalongan atas dukungan penuh dalam penyediaan Lokasi dan Fasilitas kegiatan serta kepada Bapak Lurah Bandengan atas kepercayaan dan partisipasinya secara aktif dalam mendukung kelancaran program. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada LPPM Universitas Pekalongan yang telah memberikan dukungan dalam bentuk bantuan dana hibah terhadap program pengabdian kepada masyarakat ini sehingga program ini dapat terlaksana dengan baik.

Referensi

- APJII. (2023). *Laporan Survei Penetrasi dan Profil Perilaku Pengguna Internet Indonesia 2023*. Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia.
- Aulia, W. N., Oktavia, E. D., Pratama, S., Surahman, A. F., & Rusdiana, N. (2025). Penyuluhan Edukasi Pengenalan Obat kepada siswa siswi di Sekolah Dasar Negeri Matagara. *Jurnal Pengabdian Kolaborasi dan Inovasi IPTEKS*, 3(3), 558-564.
- Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). (2020). *Peraturan BPOM No. 8 Tahun 2020 tentang Pengawasan Obat dan Makanan secara Daring*. BPOM RI.
- Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). (2022). *Laporan Tahunan BPOM: Pengawasan Obat dan Makanan secara Daring*. BPOM RI.
- Barkatulah, A. H. (2008). *Hukum Perlindungan Konsumen: Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran*. Bandung: Nusa Media.
- Dinas Kesehatan Kota Pekalongan. (2023). *Profil Kesehatan Kota Pekalongan Tahun 2023*. Dinas Kesehatan Kota Pekalongan.
- Eden, W. T., Samuel, B. W. K., Annisa, A. S., & Neli, S. N., (2022). Dampak Penyuluhan Pengelolaan dan Penggunaan Obat secara Bijak terhadap Pengetahuan Obat-Obatan pada Ibu-Ibu PKK di Kelurahan Kalisegoro, Kota Semarang. *BERDAYA Indonesian Journal of Community Empowerment*, 2(1), 25-35.
- Endriani, D., Mutiah, H., Fadillah, N., Amalia, S. R., Guanaura, A., Putra, I. A., Askiyah, N. N., & Jawil, M. F. (2025). Pemberdayaan Ibu PKK melalui Pelatihan Pembuatan Kerajinan dari Bahan Ramah Lingkungan dengan Teknik Ecoprint di Desa Salassae, Kabupaten Bulukumba. *Madaniya*, 6(2), 896-901. <https://doi.org/10.53696/27214834.1242>
- Kementerian Kesehatan RI. (2021). *Pedoman Umum Penggunaan Obat yang Rasional*. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Muliana, H., Sarwo, Y.B., Wahab, S., dan Sutanto, R. (2021). Legal Protection for Consumers and Business Actors in selling and buying drugs Online. *SOEPRA Jurnal Hukum Kesehatan*, 7(2), 361-375. <https://doi.org/10.24167/shk.v7i2.4154>
- Nita Ariyulinda. (2018). Urgensi Prmbentukan Regulasi Penjualan Obat Melalui Media Online. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 15(1), 37-49. <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/10>

- Septianingsih, E. (2024). Tanggung Jawab Hukum Administrasi Apotek Terhadap Penjualan Obat Keras Tanpa Resep Dokter di Kabupaten Lebak Merujuk pada Permenkes Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Apotek. *Jurnal Kewarganegaraan*, 8(1).
- Siahaan, N. H. T. (2005). *Hukum Konsumen: Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk*. Jakarta: Panta Rei.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
- Yanti, S., Vera, Y. (2020). Penyuluhan Tentang cara penggunaan obat yang baik dan benar di Desa Manunggang Jae. *Jurnal Education and Development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan*, 8(1), 26-28
- Yustanti, D. E., & Dhytia, D., Tanggung jawab hukum bagi para pihak dan perlindungan konsumen terhadap peredaran obat keras melalui E-commerce. *Jurnal hukum Staatrechts*, 6(2), 18-43,
<https://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/STAATRECHTS/article/view/7429/2766>
- Wahyudi, F. A. F., & Muhammad, D. W. (2024). Peredaran Obat Ilegal Melalui Peredaran Obat Ilegal Melalui E-commerce: Tantangan Perlindungan Hukum Konsumen oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan. *Reformasi Hukum*, 28(1), 34-44.
<https://doi.org/10.46257/jrh.v28i.969>
- Widodo, A., Masarrang, M., Mebinta, D.C., Musnina, W.O.S. (2025). Edukasi Cerdas: Mengenal Klasifikasi Obat dan Swamedikasi Untuk Masyarakat Mapane, Poso, Sulawesi Tengah. *Mosiraha : Jurnal Pengabdian Farmasi*, 3(1), 71-78.
- World Health Organization (WHO). (2020). Guidelines on the quality, safety, and efficacy of pharmaceutical products distributed via e-commerce. WHO.